



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilkada
PHP Bupati Boolang Mongondow, Bupati Padang Lawas, Bupati Deiyai, dan
Walikota Baubau**

Jakarta, 26 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 pada Kamis (26/7) pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan Panel 1 dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Wahidudin Adams.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

MK akan memeriksa sebanyak 6 perkara, yaitu perkara nomor 6/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow, 65/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Padang Lawas, perkara nomor 44/PHP.BUP-XVI/2018 dan 35/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Deiyai, dan perkara nomor 19/PHP.BUP-XVI/2018 dan 20/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Baubau.

Perkara nomor 6/PHP.BUP-XVI/2018 dengan Pemohon Hamdan Datunsolang dan Murianto Babay yang merupakan Pasangan Calon Nomor 3 menggugat keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Menurut penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 19.202 selisih 987 suara atau melebihi 0,89% suara dari Pasangan Calon nomor 2 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 19.202 suara. Berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan jumlah penduduk 85.692 jiwa, Pemohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mengajukan Permohonan ke MK. Menurut Pemohon telah terjadi berbagai pelanggaran mulai dari rekrutmen penyelenggara, berbagai penyimpangan terjadi selama kampanye, hingga kecurangan selama pemungutan dan penghitungan suara.

Sedangkan Perkara nomor 65/PHP.BUP-XVI/2018 diajukan oleh Pasangan Calon Tondi dan Syarifuddin dalam permohonannya mengadakan Pasangan Calon Ali Sutan Harahap dan Ahmad Zarnawi Pasaribu yang melakukan pelanggaran selama masa Pilkada di Kabupaten Padang Lawas seperti *money politic*, memanfaatkan program pemerintah serta fasilitas negara selama kampanye.

Selanjutnya, perkara nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 4 Inarius Douw dan Analektus Doo yang memperoleh 18.015 suara serta perkara nomor 44/PHP.BUP-XVI/2018 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 3 Dance Takimai dan Robert Dawapa yang memperoleh 16.472. Kedua pasangan calon tersebut menggugat keputusan KPU Kabupaten Deiyai. Menurut hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor 1 Ateng Edowai dan Hengky Pigai dengan perolehan suara sebanyak 18.789 suara. Pemohon Pasangan Calon Nomor 4 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sengketa Pilkada berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan pokok permohonan melaporkan Termohon telah melakukan manipulasi serta pengurangan perolehan suara. Begitu juga dengan Pasangan Calon Nomor 3 yang melaporkan pelanggaran terhadap sistem pemungutan suara yang dilakukan Termohon.

Terakhir, perkara Nomor 19/PHP.KOT-XVI/2018 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 1 Roslina Rahim dan La Ode Yasin yang memiliki selisih suara 6,6% dengan peraih suara terbanyak Pasangan Calon Nomor 2 AS. Tamrin dan La Ode Ahmad yang memperoleh suara terbanyak di Pilkada Kota Baubau. Sedangkan perkara Nomor 20/PHP.KOT-XVI/2018 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 4 Yusran Fahim dan Ahmad yang memiliki selisih suara 4.7%. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id